

LETTER OF ARTICLE ACCEPTANCE

Dear Authors/Contributors,

Thank you for your contribution and interest in publishing your article in Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

We are pleased to inform you that your article has been Accepted For Publication in Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. After a thorough peer-review process conducted by the Editorial Board and peer reviewers, your manuscript has been deemed suitable for publication.

Title of Paper : Efektivitas Sistem Pengawasan Mushaf Al-Qur'an Oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Indonesia
Author(s) : Siti Aisyah, Muslim Djuned, Syukran Abu Bakar
Author(s) Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Issue : Vol. 5, No. 2 September (2026)
DOI : <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v5i2.1368>

All accepted manuscripts have undergone a rigorous evaluation process and are considered to meet the standards and guidelines set by Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, as outlined at <https://jurnal.stiq.assyifa.ac.id/alfahmu/authorguidelines>.

Al-Fahmu is a leading peer-reviewed and open-access scholarly journal that publishes high-quality research in the field of Qur'anic and Tafsir studies. The journal is published by the Center for Research and Community Service of Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an As-Syifa and is issued biannually (March and September). It holds the E-ISSN: 2962-9314 and P-ISSN: 2964-1659.

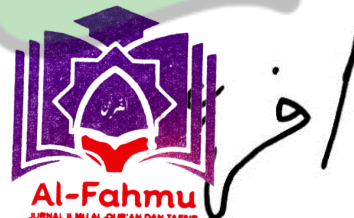
Al-Fahmu has been accredited with SINTA Rank 3 by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia, pursuant to Decree No. 0173/C3/DT.05.00/2025 dated March 21, 2025. This accreditation is valid from Volume 2, Issue 2 of 2023 through Volume 6, Issue 2 of 2027.

Congratulations on the acceptance of your article. We truly appreciate your contribution and interest in Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Editor in Chief,



Scan to visit Al-Fahmu



Dr. Apri Wardana Ritonga, M.Pd.

Editorial Office:

Street Subang-Bandung KM.12 Desa Tambakmekar, Jalancagak, Subang, 41281. Jawa Barat, Indonesia
Contact: 0813-7288-0813; Website: <https://jurnal.stiq.assyifa.ac.id/alfahmu>
Email: jurnalalfahmu@stiq.assyifa.ac.id

Sistem Pengawasan Peredaran Mushaf Al-Qur'an oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Indonesia

Siti Aisyah^{1*}, Muslim Djuned,² Syukran Syukran³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Article Info	Abstract
Article History: Received: Revised: Accepted: Published: *Corresponding Author: Name: Email: Keywords	The increasing circulation of printed and digital Qur'anic manuscripts requires an effective monitoring system to ensure their authenticity and compliance with applicable regulations. This study aims to analyze the Qur'anic manuscript monitoring system of the Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) based on Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory and to identify its supporting and inhibiting factors. This qualitative study employed online interviews and documentation. Data were analyzed based on five factors of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto. The findings show that LPMQ monitoring covers pre-print verification, post-publication monitoring, imported manuscripts, and digital Qur'anic manuscripts. Facilities were categorized as effective, while legal factors, law enforcement, society, and culture were categorized as fairly effective. The system is supported by qualified verification personnel, technological utilization, and inter-institutional cooperation, while its main challenges include inadequate digital regulations, limited human resources and monitoring coverage. Strengthening digital regulations is necessary to improve Qur'anic manuscript monitoring in the digital era. Manuscripts; Monitoring; Circulation
Abstrak	
Perkembangan peredaran mushaf Al-Qur'an dalam bentuk cetak dan digital menuntut sistem pengawasan yang efektif untuk menjamin keautentikan dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pengawasan mushaf Al-Qur'an oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara daring dan dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan LPMQ mencakup pentashihan pra-cetak, pengawasan pascaterbit, mushaf impor, serta pemantauan mushaf digital. Faktor sarana atau fasilitas tergolong efektif, sedangkan faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan tergolong cukup efektif. Efektivitas pengawasan didukung oleh kompetensi pentashih, pemanfaatan teknologi, dan sinergi antarlembaga, sedangkan hambatannya meliputi keterbatasan regulasi digital, sumber daya manusia, serta jangkauan pengawasan. Penguatan regulasi diperlukan untuk meningkatkan pengawasan mushaf Al-Qur'an di era digital. Kata Kunci: Mushaf, Pengawasan, Peredaran	

PENDAHULUAN

Mushaf Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat sakral sebagai pedoman hidup umat Islam sehingga keautentikan setiap huruf dan ayat harus terjamin. Di Indonesia, tanggung jawab pentashihan dan pengawasan peredarannya berada pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama Republik Indonesia (Alauddin & Taufiq, 2025). Peran ini semakin penting seiring meningkatnya produksi mushaf cetak dan digital (Khabibatur, 2025). Data resmi menunjukkan bahwa pada tahun 2025 LPMQ berhasil memverifikasi 5.515.241 eksemplar mushaf guna mencegah kesalahan cetak yang dapat memengaruhi keaslian teks Al-Qur'an (Ahmadi, 2025). Oleh karena itu, efektivitas sistem pengawasan perlu dikaji untuk memastikan perlindungan terhadap kesucian mushaf tetap terjaga.

Kajian mengenai pengawasan mushaf Al-Qur'an telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Martiningsih (2020) mengkaji peran LPMQ dalam pembinaan dan pengawasan pencetakan Al-Qur'an beserta kendala pelaksanaannya. Hanafi et al. (2021) meneliti kepatuhan penerbit terhadap mekanisme pentashihan dan peredaran mushaf sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Maisya dan Rohman (2021) membahas perluasan peran LPMQ dalam pentashihan Al-Qur'an digital sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain itu, Yanti dan Rasyidah (2023) membahas problematika publikasi mushaf Al-Qur'an di Indonesia, termasuk kesalahan penulisan, kurangnya standar rujukan, serta persoalan regulasi dan sosialisasi pemerintah dalam penerbitan dan pencetakan Al-Qur'an. Keempat penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek kelembagaan, kepatuhan penerbit, pengawasan mushaf digital, serta berbagai persoalan dalam publikasi mushaf Al-Qur'an.

Berdasarkan kajian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian karena belum ada studi yang secara khusus menganalisis sistem pengawasan mushaf Al-Qur'an oleh LPMQ menggunakan perspektif efektivitas hukum. Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis utama. Analisis dilakukan berdasarkan lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 1983). Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan LPMQ dalam menjamin mutu, keautentikan, dan legalitas mushaf Al-Qur'an di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sistem pengawasan mushaf Al-Qur'an oleh LPMQ sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian sosiologi hukum dan hukum Islam, khususnya terkait penegakan hukum normatif keagamaan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rekomendasi bagi Kementerian Agama dalam memperkuat sistem pengawasan, menyempurnakan instrumen hukum, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesucian mushaf Al-Qur'an pada era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui wawancara video Zoom. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan peredaran mushaf Al-Qur'an oleh LPMQ. Penelitian melibatkan dua informan kunci, yaitu Pentashih Mushaf Al-Qur'an

Ahli Muda LPMQ (AZ), dan Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan LPMQ (AK). Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam proses pentashihan dan pengawasan mushaf Al-Qur'an.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan melalui Zoom selama 60–75 menit, direkam dan ditranskripsikan secara verbatim. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung meliputi PMA Nomor 44 Tahun 2016, dokumen dan laporan LPMQ, serta Pedoman Pentashihan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Data dianalisis berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 1983).

Untuk menentukan tingkat efektivitas secara kualitatif, penelitian ini mengoperasionalkan tiga kategori pada tiap faktor. Faktor hukum: efektif jika regulasi mengatur seluruh objek pengawasan secara rinci disertai sanksi yang memberi efek jera; cukup efektif jika hanya sebagian objek diatur dan/atau sanksi sebatas administratif; kurang efektif jika keduanya tidak memadai. Faktor penegak hukum: efektif jika kompetensi dan jumlah personel sebanding dengan beban pengawasan; cukup efektif jika kompetensi memadai tetapi personel terbatas; kurang efektif jika keduanya tidak memadai. Faktor sarana: efektif jika sistem teknologi terintegrasi dan didukung kerja sama lintas lembaga; cukup efektif jika sarana tersedia namun cakupannya terbatas; kurang efektif jika sarana tidak tersedia atau tidak berfungsi. Faktor masyarakat: efektif jika mayoritas pelaku usaha patuh penuh; cukup efektif jika kepatuhan tinggi pada pelaku besar namun rendah pada pelaku kecil; kurang efektif jika mayoritas tidak patuh. Faktor kebudayaan: efektif jika nilai religius masyarakat konsisten terwujud dalam kebiasaan verifikasi legalitas mushaf; cukup efektif jika nilai tersebut kuat namun kebiasaan verifikasi belum konsisten; kurang efektif jika keduanya sama-sama rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pengawasan Mushaf Al-Qur'an oleh LPMQ

LPMQ merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Agama yang memegang otoritas tunggal dalam menjaga keautentikan dan kemurnian teks Al-Qur'an yang beredar di Indonesia. Akar sejarah pembentukan institusi ini bermula dari Musyawarah Kerja Ulama Ahli Al-Qur'an tahun 1974-1983 yang melahirkan konsensus berupa Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia melalui KMA Nomor 25 Tahun 1984 (Arifin et al., 2017). Saat ini LPMQ berada di bawah koordinasi teknis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Struktur organisasi berdasarkan PMA Nomor 68 Tahun 2022 terdiri atas Kepala LPMQ (eselon II.b), Subbagian Tata Usaha, serta Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pelaksana teknis substantif (LPMQ, 2025a). Jabatan Fungsional meliputi Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan Pengembang Tafsir Al-Qur'an dengan jenjang karier dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama (Agus, 2024).

Kualifikasi normatif untuk menjadi pentashih sangat ketat: wajib menghafal Al-Qur'an 30 juz secara mutqin dan menguasai *'ulūm al-Qur'an* mencakup *rasm 'uthmānī*, *qabṭ qir'āṭ*, serta *waqf ibtida* (Kaltsum & Ulfah, 2022). Penguatan kelompok fungsional tercermin dari rekrutmen CPNS 2025 sebanyak 63 formasi Pentashih dan 30 formasi Pengembang Tafsir (Purnomo, 2025). Secara geografis, kantor pusat LPMQ terletak di Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, TMII,

Jakarta Timur, yang terintegrasi sebagai pusat edukasi budaya Islam nusantara. Penyatuan pusat pelayanan dengan ruang pameran artefak mushaf kuno merupakan strategi kultural untuk mendekatkan pemahaman masyarakat terhadap evolusi penyalinan teks suci (Marki et al., 2024). Seiring tuntutan modernisasi, LPMQ memperluas layanan ke ruang virtual melalui sistem operasional berbasis digital yang memfasilitasi interaksi layanan secara daring (Mustopa, 2022).

Mekanisme sentral sistem kontrol preventif LPMQ diwujudkan melalui prosedur pentashihan naskah master mushaf baru sebelum memasuki fase cetak massal, sebagaimana diamanatkan PMA Nomor 44 Tahun 2016. Siklus pelayanan pentashihan pra-cetak saat ini terintegrasi penuh melalui platform Layanan Tashih Online LPMQ berbasis web (LPMQ, 2026). Tahap awal dimulai dari registrasi akun penerbit secara legal-formal, diikuti pengisian formulir spesifikasi produk yang mencakup jenis mushaf, ukuran, tipe khat, hingga komponen suplemen. Setelah data administrasi dinyatakan lengkap, penerbit diwajibkan mengirimkan dokumen bukti fisik berupa cetakan naskah master utuh 30 juz beserta salinan digitalnya ke tim verifikator kantor pusat (Kaltsum & Ulfah, 2022).

Proses verifikasi kelayakan awal dilakukan dalam jangka waktu maksimal dua hari kerja. Apabila berkas lolos dan penerbit telah menuntaskan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, naskah diserahkan ke sidang komisi pentashihan, hal tersebut ditegaskan oleh Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda LPMQ dalam wawancara penelitian: "Yang kita tashih adalah master mushaf Al-Qur'an yang diajukan oleh seluruh penerbit di Indonesia, sebelum mereka menggandakannya dalam arti mencetaknya, maka sudah dipastikan naskahnya itu dalam keadaan sahih. Kalau naskahnya sudah dipastikan tidak ada kesalahan, maka kita akan terbitkan Surat Tanda Tashih. Artinya, semua mushaf yang mau dicetak dalam negeri harus mengajukan Surat Tanda Tashih." (AZ, Interview, 2026).

Berdasarkan keterangan tersebut, setelah naskah memasuki tahap sidang komisi pentashihan, proses dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pentashihan terhadap master mushaf oleh tim pentashih. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa naskah yang akan digandakan atau dicetak berada dalam keadaan sahih dan tidak mengandung kesalahan. Apabila ditemukan kesalahan, penerbit melakukan perbaikan terhadap naskah berdasarkan catatan hasil pentashihan untuk kemudian diajukan kembali kepada LPMQ. Proses tersebut dilakukan hingga naskah dinyatakan memenuhi persyaratan pentashihan. Setelah naskah dipastikan tidak terdapat kesalahan, LPMQ menerbitkan Surat Tanda Tashih kepada penerbit. Surat Tanda Tashih tersebut menjadi bukti bahwa master mushaf telah melalui proses pentashihan dan menjadi prasyarat bagi penerbit untuk melanjutkan proses pencetakan mushaf.

Inti bekerjanya hukum pengawasan preventif terletak pada proses pembacaan naskah oleh tim pentashih yang bekerja secara kolektif-kolegial. Satu naskah dibaca secara saksama, cermat, lisan, dan berulang-ulang dengan target penelaahan rata-rata tiga juz per hari demi menjaga stabilitas fokus. Pengawasan bertujuan mendeteksi deviasi teks, mulai dari hilangnya kata atau ayat, tertukarnya urutan halaman, hingga kesalahan minor seperti ketidaktepatan harakat atau tanda waqaf yang dapat mendistorsi makna semantik. Jika ditemukan kejanggalan, naskah dikembalikan ke penerbit melalui sistem online disertai lembar catatan koreksi yang menerangkan spesifikasi letak kesalahan. Penerbit diberikan tenggat waktu revisi sebelum dikirimkan kembali ke LPMQ (Aini et al., 2025). Setelah naskah dinyatakan bersih, penerbit mencetak sampel purwarupa yang

diperiksa pembaca untuk memastikan tidak ada pergeseran tata letak cetak. Setelah seluruh lapis pengawasan terpenuhi, Kepala LPMQ menerbitkan Surat Tanda Tashih sebagai prasyarat mutlak izin cetak industri (Thohir & Reditiya, 2024).

Sistem pengawasan LPMQ tidak terbatas pada produk dalam negeri, melainkan mencakup pengawasan ketat terhadap arus masuk mushaf Al-Qur'an impor dari luar negeri. Arus globalisasi dan tingginya minat masyarakat terhadap variasi cetakan luar negeri seperti Mushaf Madinah cetakan *Mujamma' Malik Fahd* menjadi latar pentingnya pengetatan regulasi pada pintu masuk pabean (Zaelani, 2024b). Perlakuan hukum terhadap mushaf impor memiliki instrumen legalitas berbeda secara administratif namun esensi ketelitian substantifnya sama ketatnya dengan produk lokal. Untuk naskah impor yang diedarkan di Indonesia, dokumen yang diterbitkan adalah Surat Izin Edar resmi dari Kementerian Agama (Saputra et al., 2025). Prosedur dimulai ketika importir mendaftarkan sampel mushaf melalui portal administrasi digital LPMQ. Setelah melalui proses verifikasi dan pentashihan, jika dinyatakan sesuai dan aman, Surat Izin Edar dikeluarkan dengan mencantumkan kuota volume impor yang disetujui.

Fase krusial terakhir adalah pelaksanaan pengawasan pasca-terbit terhadap mushaf yang telah beredar di masyarakat untuk memastikan konsistensi kualitas cetakan sesuai sampel master. Berdasarkan Pasal 16 ayat (4) PMA Nomor 44 Tahun 2016, Surat Tanda Tashih memiliki masa berlaku dua tahun dan penerbit wajib mengajukan perpanjangan serta proses pentashihan ulang untuk cetakan berikutnya (Zaelani, 2023). Dalam merealisasikan fungsi pengawasan hilir, LPMQ menerjunkan tim pemantau lapangan berkala ke klaster wilayah strategis untuk menyisir toko buku, pasar tradisional, gerai ritel, hingga gudang logistik penerbitan (Purnomo, 2019). Sasaran operasi meliputi verifikasi kesesuaian nomor registrasi Surat Tanda Tashih serta pemeriksaan produk kreatif dengan konten tambahan. Sepanjang tahun 2025, komitmen pengawasan hulu dan hilir berhasil menjaring, memverifikasi, dan mengawal mutu peredaran fisik sebanyak 5.515.241 eksemplar mushaf di seluruh nusantara (Ahmadi, 2025). Langkah sinergis ini berupaya menutup celah kebocoran produk cacat demi memelihara ketenteraman batin umat Islam dalam beribadah.

Analisis Faktor-Faktor Efektivitas Sistem Pengawasan Mushaf Al-Qur'an

1. Faktor Hukum

Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menjadi fondasi hukum utama LPMQ sebagai lembaga eselon II tunggal di bawah Kementerian Agama. Regulasi ini memberikan mandat penuh atas tiga fungsi utama: pentashihan master naskah dalam negeri, penerbitan Surat Izin Edar mushaf impor, hingga fungsi penyimpanan khazanah mushaf kuno di Bayt Al-Qur'an. Namun demikian, analisis lebih lanjut mendeteksi adanya celah ketertinggalan hukum yang signifikan ketika dihadapkan pada disrupsi teknologi digital. Materi muatan PMA tersebut belum memadai untuk memayungi perkembangan Al-Qur'an digital secara mendetail, hanya menyentuh aspek digital pada definisi formal semata. Hal ini juga ditegaskan oleh Pentashih Al-Qur'an Ahli Muda LPMQ:

“Menegenai PMA Nomor 44 Tahun 2016 secara detail belum memadai sebagai landasan untuk mushaf digital karena mushaf digital lebih hanya disebut pada pengertian tentang mushaf, bahwa yang disebut mushaf adalah lembaran-lembaran atau media yang berisikan ayat Al-Qur'an baik lengkap 30 juz atau bagian-bagiannya, cetak ataupun digital. Secara detailnya belum.” (AZ, Interview, 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memberikan pengaturan teknis yang memadai terhadap perkembangan mushaf digital. Tidak adanya klausul turunan yang secara khusus mengatur spesifikasi teknis aplikasi dan kepatuhan pengembang aplikasi dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan pengawasan. Kondisi tersebut sejalan dengan kajian Puspitasari (2021) yang menekankan perlunya sebuah regulasi untuk mengatur peredaran aplikasi Al-Quran digital secara lebih mendetail.

Kelemahan lain terletak pada sanksi yang tersedia dalam PMA Nomor 44 Tahun 2016 yang masih berorientasi pada sanksi administratif. Ketika ditemukan kasus kesalahan cetak atau pelanggaran edar, LPMQ melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pentashihan dan produk yang telah dicetak untuk mengetahui sumber kesalahan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain berupa surat teguran, peringatan, permintaan klarifikasi, hingga pencabutan Surat Tanda Tashih dan penarikan produk dari peredaran. Keterbatasan jenis sanksi tersebut dapat memengaruhi daya cegah terhadap pelanggaran, terutama ketika objek pengawasan telah berkembang ke ruang digital. Kondisi ini sejalan dengan kajian Hikmawati & Setiawan (2024) yang menunjukkan bahwa akibat hukum yang muncul dari sanksi di Indonesia berpotensi diabaikan karena berupa sanksi administratif dengan akibat hukum yang hanya memiliki fungsi “reparasi”.

2. Faktor Penegak Hukum

Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an menjadi unsur utama dalam pelaksanaan pengawasan LPMQ. Proses perekrutan pentashih dilakukan melalui mekanisme penerimaan aparatur pemerintah dengan persyaratan khusus. Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan menjelaskan bahwa pendaftaran umumnya dilakukan melalui portal Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama dengan persyaratan menghafal Al-Qur'an 30 juz dan lulus uji kompetensi. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi keilmuan menjadi perhatian penting dalam menentukan kualitas personel yang bertugas melakukan pentashihan dan pengawasan mushaf Al-Qur'an.

Kompetensi pentashih menjadi faktor penting karena proses pemeriksaan mushaf membutuhkan ketelitian dan penguasaan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Selain melakukan pentashihan terhadap master mushaf sebelum dicetak, pentashih juga memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan. Pentingnya keberadaan pentashih dalam pelaksanaan pengawasan ditegaskan oleh Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan LPMQ: “Dan tidak kalah penting adalah keberadaan pentashih itu sendiri karena merekalah yang akan menangani mushaf Al-Qur'an. Kalau pentashihnya semakin baik, pengawasan nantinya juga akan semakin baik.” (AK, Interview, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan keberadaan pentashih menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan LPMQ.

Namun, kualitas personel tersebut masih dihadapkan pada persoalan kuantitas. Data kepegawaian menunjukkan terdapat 90 Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang menangani berbagai tugas, mulai dari pentashihan, pengawasan mushaf cetak dan digital, hingga pembinaan (LPMQ, 2025b). Dengan cakupan tugas dan wilayah pengawasan yang luas, keterbatasan jumlah personel dapat memengaruhi jangkauan pengawasan langsung di berbagai daerah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Martiningsih (2020) mengenai pembinaan dan pengawasan pencetakan Al-Qur'an oleh LPMQ yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan masih memerlukan penguatan agar pengawasan terhadap penerbitan dan pencetakan

Al-Qur'an dapat dilakukan secara lebih intensif. Martiningsih menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan dan pencetakan Al-Qur'an. Temuan penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa penguatan pengawasan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pengawasan, tetapi juga dengan kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi tersebut.

Keterbatasan tersebut semakin terlihat seiring berkembangnya objek pengawasan. LPMQ tidak hanya mengawasi mushaf cetak, tetapi juga mulai memperkuat pengawasan terhadap mushaf digital melalui tim khusus yang memantau aplikasi, situs web, dan platform digital. Pentashih Al-Qur'an Ahli Muda menjelaskan bahwa perkembangan mushaf digital yang sangat cepat serta keterlibatan pengembang dari dalam dan luar negeri menjadi tantangan tersendiri bagi LPMQ. Dalam konteks ini, penelitian Martiningsih (2020) lebih berfokus pada pembinaan dan pengawasan pencetakan Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini menunjukkan perluasan persoalan pengawasan pada perkembangan mushaf digital. Perluasan objek tersebut menyebabkan tuntutan terhadap aparat pengawasan menjadi semakin kompleks.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

LPMQ melakukan modernisasi fasilitas dengan meluncurkan Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih sebagai sarana vital pendukung efektivitas pengawasan di era kontemporer. Melalui fitur pengaduan daring yang tertanam di dalamnya, sekat geografis antara masyarakat dengan kantor pusat LPMQ berhasil dipangkas secara signifikan. Masyarakat dari berbagai penjuru daerah dapat melaporkan temuan mushaf yang mengalami keganjilan atau salah cetak secara seketika. Sistem ini dipastikan akan terus dikembangkan serta diperbarui kapasitas teknologinya seiring berjalannya waktu demi memudahkan komunikasi dua arah.

Inovasi ini menjadi bukti komitmen LPMQ dalam merespons tantangan digitalisasi yang semakin kompleks di tengah masyarakat. Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan LPMQ menjelaskan: "Masyarakat sudah bisa melakukan aduan secara langsung secara online yang melalui SILAT (Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih). Didalamnya, terdapat fitur pengaduan mushaf Al-Qur'an yang bermasalah dan bisa dilakukan dimanapun. SILAT ini akan terus berkembang dan diperbarui seiring berjalannya waktu." (AK, Interview, 2026).

Selain pemanfaatan Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih, lonjakan peredaran Al-Qur'an digital di dunia maya direspons dengan membentuk tim siber khusus sebagai terobosan fasilitas pengawasan. Tim ini telah sukses melakukan inventarisasi terhadap lebih dari 300 konten digital yang memuat ayat-ayat Al-Qur'an yang beredar bebas di internet tanpa melalui proses tashih. Untuk menutupi kelemahan eksekusi karena LPMQ tidak memiliki otoritas pemblokiran jaringan, sarana ini diperkuat melalui kerja sama lintas sektoral bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Melalui nota kesepahaman, apabila tim siber mendeteksi teks digital menyimpang, LPMQ mengeluarkan surat rekomendasi agar Kementerian Komunikasi dan Digital melakukan tindakan pemblokiran atau penghapusan akses. Kolaborasi ini menjadi solusi strategis mengingat banyak pengembang aplikasi independen yang melintasi batas yurisdiksi negara. Sinergi antarinstansi ini menjadi kunci efektivitas pengawasan di ranah virtual (Zaelani, 2024a).

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa peran kontrol negara tidak hanya diwujudkan melalui penindakan aplikasi pihak ketiga, melainkan juga lewat penyediaan instrumen pembanding resmi bernama Qur'an Kemenag yang diproduksi langsung oleh tim teknologi informasi LPMQ sejak tahun 2016 (Marisa, 2023). Aplikasi ini dirancang sebagai standar acuan yang menyajikan teks

Al-Qur'an digital berbasis Rasm Usmani Standar Indonesia secara sah, lengkap dengan fitur terjemahan edisi penyempurnaan, audio murattal, penunjuk arah kiblat, dan tafsir keagamaan yang valid (Ziyadaturrohman et al., 2025). Layanan ini terus diperluas cakupan ekosistemnya, salah satunya melalui peluncuran resmi versi iOS pada tahun 2022 guna memperluas jangkauan pengguna gawai pintar di Indonesia (Muzakky, 2020). Keberadaan aplikasi Qur'an Kemenag ini secara teoretis berfungsi sebagai sarana filter untuk membendung peredaran *database* teks ilegal yang mengandung kecacatan harakat.

4. Faktor Masyarakat

Dalam perspektif efektivitas hukum, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan partisipasi pihak-pihak yang menjadi sasaran pengaturan hukum dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi maupun aparat penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesediaan masyarakat untuk menaati aturan secara sadar. Dalam konteks pengawasan peredaran mushaf Al-Qur'an, faktor masyarakat tercermin dari kepatuhan penerbit dan pelaku usaha percetakan dalam melaksanakan kewajiban pentashihan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung peredaran mushaf yang telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh LPMQ (Fadlail, 2023).

Mayoritas penerbit skala besar telah mematuhi prosedur pentashihan melalui Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (Hanafi et al., 2021). Meskipun demikian, masih ditemukan kesalahan teknis pada tahap pencetakan massal akibat kurang optimalnya pengendalian mutu internal (Raihannur, 2025). Di sisi lain, sebagian penerbit berskala kecil masih mengabaikan kewajiban melakukan pentashihan ulang setiap dua tahun karena mempertimbangkan aspek biaya dan administrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran mushaf.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan penerbit tidak hanya dapat dilihat dari pemenuhan prosedur pentashihan pada tahap awal, tetapi juga dari tanggung jawabnya dalam menjaga kesesuaian mushaf setelah proses pencetakan. Ketika ditemukan kesalahan pada mushaf yang telah dicetak, LPMQ terlebih dahulu melakukan pemeriksaan untuk menentukan sumber kesalahan tersebut. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda LPMQ menjelaskan: "Kalau ditemukan kasus kesalahan cetak misalnya, kita lakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang terdapat di Lajnah, apakah dokumen pentashihan atau dokumen yang sudah dicetak, pengecekannya itu ya kajian juga apakah kesalahan tersebut bermuara pada pentashih atau penerbit itu sendiri". (AZ, Interview, 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan pada produk yang beredar tidak secara langsung dikategorikan sebagai ketidakpatuhan penerbit, tetapi terlebih dahulu ditelusuri berdasarkan sumber kesalahannya. Apabila kesalahan berasal dari tahap produksi, tanggung jawab penerbit menjadi bagian penting dalam proses pengawasan karena penerbit berkewajiban memastikan kesesuaian hasil cetak dengan naskah master yang telah ditashih. Dengan demikian, efektivitas faktor masyarakat dalam sistem pengawasan LPMQ sangat dipengaruhi oleh kepatuhan dan tanggung jawab penerbit setelah memperoleh persetujuan pentashihan.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam perspektif efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi cara masyarakat menerima serta menjalankan hukum (Soekanto, 1983). Dalam pengawasan mushaf Al-Qur'an, faktor ini berkaitan dengan nilai penghormatan terhadap Al-Qur'an dan bagaimana nilai tersebut membentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keautentikan serta legalitas mushaf. Budaya religius masyarakat Indonesia yang menempatkan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang harus dimuliakan merupakan modal budaya yang penting bagi pelaksanaan pengawasan mushaf (Yanti et al., 2023). Nilai penghormatan tersebut dapat menjadi dasar munculnya kebutuhan terhadap mushaf yang sah dan bebas dari kesalahan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Tim Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan LPMQ:

“Semakin umat Islam sadar akan kitab sucinya maka pengawasan itu akan menjadi mudah artinya memang umat Islam saat ini harus tercerahkan bahwa mushaf yang berhak beredar itu adalah yang sudah ada tanda tashihnya” (AK, Interview, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran keagamaan masyarakat dapat menjadi kekuatan kultural bagi pelaksanaan pengawasan LPMQ. Semakin kuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keautentikan mushaf dan status pentashihannya, semakin besar pula dukungan sosial terhadap ketentuan yang mengatur peredaran mushaf.

Namun, nilai penghormatan terhadap Al-Qur'an belum dengan sendirinya membentuk budaya hukum yang kuat dalam memeriksa legalitas mushaf. Perkembangan teknologi juga mengubah pola masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan Al-Qur'an. Mushaf digital dapat diakses melalui berbagai aplikasi, situs web, dan platform digital, termasuk produk yang dikembangkan oleh pihak dari luar negeri. Kondisi tersebut menjadi tantangan baru bagi LPMQ karena masyarakat dapat mengakses mushaf secara mudah tanpa selalu mengetahui apakah sumber teks yang digunakan telah melalui proses pentashihan (Firdaus, 2025). Oleh karena itu, penguatan budaya hukum diperlukan agar penghormatan terhadap Al-Qur'an tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penghormatan secara religius, tetapi juga melalui kebiasaan memastikan keabsahan dan status pentashihan mushaf yang digunakan.

Untuk memberikan gambaran yang ringkas, terstruktur, dan komprehensif mengenai tingkat efektivitas sistem pengawasan mushaf oleh LPMQ berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto (Soekanto, 1983) disajikan tabel sintesis analisis sebagai berikut.

Tabel 1: Sintesis Efektivitas Sistem Pengawasan Mushaf oleh LPMQ

Faktor Efektivitas Sistem Pengawasan	Kondisi Empiris di Lapangan	Status Efektivitas
Faktor Hukum	Memiliki dasar yang jelas (PMA 44/2016), namun belum memuat rincian teknis pengawasan digital, sanksi murni administratif tanpa pidana deteren.	Cukup Efektif
Faktor Penegak Hukum	Kualitas Jabatan Fungsional Pentashih sangat unggul tetapi kuantitas personel terbatas dibandingkan beban kerja.	Cukup Efektif
Faktor Sarana atau Fasilitas	Didukung aplikasi modern Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih, aplikasi Qur'an Kemenag dan didukung dengan	Efektif

	pembentukan tim siber dan kemitraan strategis dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.	
Faktor Masyarakat	Kepatuhan penerbit lokal masih fluktuatif akibat adanya kecerobohan cetak pabrik.	Cukup Efektif
Faktor Kebudayaan	Nilai religius kuat, tetapi budaya literasi Surat Tanda Tashih dan kebiasaan cek legalitas mushaf digital masih rendah.	Cukup Efektif

Tabel 1 di atas menjelaskan hasil sintesis efektivitas sistem pengawasan peredaran mushaf oleh LPMQ berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor sarana atau fasilitas berada pada kategori efektif, sedangkan faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan berada pada kategori cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan telah berjalan, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat. Seperti dijelaskan pada Tabel 2 di bawah, efektivitas pengawasan selanjutnya dibandingkan antara mushaf cetak dan mushaf digital berdasarkan temuan penelitian.

Tabel 2: Rekapitulasi Efektivitas Berdasarkan Objek Pengawasan

Indikator Analisis	Klaster Mushaf Cetak	Klaster Mushaf Digital
Karakteristik Objek	Berwujud fisik (kertas dan tinta), peredarannya terlokalisasi di toko buku dan pasar domestik.	Berwujud perangkat lunak (baris kode), peredarannya nirbatas di internet.
Kesiapan Hukum	Sangat jelas dan kuat. Diatur secara rigid dalam PMA No. 44 Tahun 2016 dari proses pracetak hingga perizinan.	Regulasi hanya memuat definisi umum, belum ada petunjuk teknis detail tentang aplikasi siber.
Prosedur Kontrol	Menggunakan sistem wajib daftar pracetak, naskah master diperiksa ketat sebelum digandakan.	Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan inventarisasi terhadap produk digital yang beredar.
Rentang Kendali	Terpusat di Jakarta, namun jangkauan pengawasan berkala melemah di tingkat hilir/daerah karena keterbatasan fisik.	Nirbatas. Tim Siber dapat melacak ratusan aplikasi global, namun kesulitan menindak pengembang independen luar.
Mekanisme Eksekusi	Dilakukan langsung oleh aparat LPMQ melalui pemanggilan penerbit dan perintah penarikan produk fisik.	LPMQ bertindak sebagai rekomendator, eksekusi penghapusan akses dilakukan oleh Komdigi.
Akar Masalah Utama	Kesalahan teknis seperti kecerobohan mesin cetak pabrik, padahal master naskah aslinya sudah sah.	Penyebaran data master mentah ilegal yang sama sekali belum pernah diajukan untuk proses pentashihan negara.
Jenis Sanksi Tersedia	Sanksi administratif seperti surat teguran, peringatan, hingga pencabutan Surat Tanda Tashih.	Sanksi administratif berupa penutupan akses jaringan, blokir aplikasi dan penghapusan akses di dunia maya.

Berdasarkan Tabel 2, efektivitas sistem pengawasan mushaf oleh LPMQ menunjukkan karakteristik yang berbeda antara mushaf cetak dan mushaf digital. Untuk mushaf cetak konvensional, sistem relatif lebih kuat karena didukung regulasi yang lebih jelas, prosedur pentashihan yang dilakukan sebelum penerbitan, serta mekanisme tindak lanjut yang dapat

dilakukan langsung oleh LPMQ terhadap penerbit. Namun, kelemahan masih terlihat pada jangkauan pengawasan di daerah dan keterbatasan instrumen sanksi. Sementara itu, pada mushaf digital, pengawasan telah dilakukan melalui pemantauan dan inventarisasi terhadap produk yang beredar, tetapi efektivitasnya masih menghadapi kendala karena regulasi belum mengatur aspek digital secara rinci dan tindak lanjut terhadap pelanggaran memerlukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Dengan demikian, semakin abstrak, cepat berubah, dan lintas-batas objek pengawasan, semakin kompleks pula pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan LPMQ.

Faktor Penghambat dan Pendukung Sistem Pengawasan

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan aturan tersebut merespons objek yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengawasan LPMQ menghadapi beberapa faktor penghambat dan pendukung yang berkaitan dengan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Faktor penghambat pertama adalah keterbatasan regulasi dalam mengatur mushaf Al-Qur'an digital. Perkembangan aplikasi Al-Qur'an berlangsung cepat dan pengembangnya tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. informan menjelaskan:

“Menegenai PMA No. 44 Tahun 2016 secara detail belum memadai sebagai landasan untuk mushaf digital karena mushaf digital lebih hanya disebut pada pengertian tentang mushaf, bahwa yang disebut mushaf adalah lembaran-lembaran atau media yang berisikan ayat Al-Qur'an baik lengkap 30 juz atau bagian-bagiannya, cetak ataupun digital, secara detailnya belum. Nah, jika ditemukan kasus kesalahan cetak misalnya, kita lakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang terdapat di Lajnah, apakah dokumen pentashihan atau dokumen yang sudah dicetak, pengecekannya itu ya kajian juga apakah bermuara pada Pentashih atau penerbit itu sendiri.” (AZ, Interview, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PMA Nomor 44 Tahun 2016 telah mencakup mushaf digital dalam pengertian umum, tetapi belum memberikan mekanisme pengawasan yang rinci. Temuan ini sejalan dengan penelitian Puspitasari (2021) mengenai persoalan regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor hukum menjadi salah satu kendala karena perkembangan objek pengawasan lebih cepat daripada pengaturan yang tersedia.

Keterbatasan regulasi juga berkaitan dengan aspek sanksi. Ketika ditemukan mushaf bermasalah, LPMQ melakukan pemeriksaan dan memberikan tindakan administratif. “Setelah pemeriksaan data, maka akan kita keluarkan surat teguran bahwasanya menjelaskan di mana kesalahan, penerbit akan diminta untuk membuat surat klarifikasi. Jika kesalahan fatal maka akan diminta untuk menarik produk dari peredaran di masyarakat, sementara ini belum ada sanksi pidana, baru ada sanksi administratif berupa surat teguran, peringatan, dan pencabutan STT.” (AZ, Interview, 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penegakan LPMQ masih bertumpu pada sanksi administratif. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Hikmawati & Setiawan (2024). yang menunjukkan bahwa keterbatasan instrumen sanksi dapat memengaruhi kekuatan penegakan hukum.

Faktor penghambat berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan jangkauan pengawasan. Rekrutmen pentashih dilakukan secara ketat dengan persyaratan hafal Al-Qur'an 30 juz dan lulus uji kompetensi. Kualifikasi tersebut mendukung kualitas pentashihan, tetapi jumlah personel dan luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan dalam pengawasan nasional. Kondisi ini menunjukkan keterkaitan faktor penegak hukum dengan sarana atau fasilitas dalam teori Soerjono Soekanto, karena kompetensi aparat perlu didukung jumlah dan jangkauan operasional yang memadai.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung. Kedudukan LPMQ sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama memberikan dasar kewenangan dalam pelaksanaan pentashihan dan pengawasan. Selain itu, standar pentashihan yang ketat dan kompetensi pentashih menjadi kekuatan dalam mencegah kesalahan sejak sebelum pencetakan massal. Pemanfaatan Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih juga memperkuat pengawasan karena memungkinkan masyarakat dan penerbit mengakses layanan serta menyampaikan pengaduan secara daring.

“Faktor yang mendukung efektivitas pengawasan buat lajnah itu adalah kesadaran umat Islam terhadap mushaf Al-Qur'an, semakin umat Islam sadar akan kitab sucinya maka pengawasan itu akan menjadi mudah. Artinya memang umat Islam saat ini harus tercerahkan bahwa mushaf yang berhak beredar itu adalah yang sudah ada tanda tashihnya. Dan yang kedua adalah layanan seperti Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih itu, sehingga memudahkan komunikasi antara masyarakat dan LPMQ sehingga meski dimanapun bisa juga melaporkan dan pasti akan ditindaklanjuti.” (AK, Interview, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan turut didukung oleh kesadaran masyarakat dan sarana pengaduan. Hal ini sesuai dengan teori Soerjono Soekanto yang menempatkan masyarakat serta sarana atau fasilitas sebagai faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum. Selain itu, pembentukan Tim Siber dan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital juga memperkuat pengawasan terhadap mushaf digital.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pengawasan mushaf Al-Qur'an oleh LPMQ telah berjalan melalui mekanisme pentashihan, pengawasan pencetakan dan peredaran, pembinaan, serta penerapan sanksi administratif. Berdasarkan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor sarana atau fasilitas menjadi faktor yang paling mendukung, sedangkan faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan masih memiliki keterbatasan. Secara komparatif, pengawasan mushaf cetak lebih terstruktur karena didukung prosedur dan regulasi yang jelas, sedangkan mushaf digital menghadapi tantangan perkembangan teknologi, keberagaman platform, serta regulasi yang belum rinci. Faktor pendukung meliputi kompetensi pentashih, Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih, tim siber, dan kerja sama antarlembaga, sedangkan penghambatnya meliputi keterbatasan regulasi digital, sumber daya manusia dan luasnya jangkauan pengawasan.

Kajian ini memiliki kelebihan karena mengintegrasikan lima faktor efektivitas hukum dengan analisis terhadap pengawasan mushaf cetak dan digital. Namun, kajian masih terbatas pada cakupan informan dan belum banyak menggali perspektif penerbit, pengembang aplikasi, dan masyarakat. Diperlukan penguatan dan perincian regulasi pengawasan mushaf digital, khususnya

terkait pentashihan, penerbitan, peredaran, dan pengawasan aplikasi Al-Qur'an digital. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas informan dan wilayah penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan mushaf Al-Qur'an.

ACKNOWLEDGMENT

The author would like to express sincere gratitude to the Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, and all parties who provided valuable information and support throughout this research.

DECLARATION OF USING AI

The authors used ChatGPT to improve language and readability. The authors reviewed and edited the output and take full responsibility for the content.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus. (2024). *Presiden Joko Widodo Tetapkan Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Pentashih Al-Qur'an*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://lajnah.kemenag.go.id/info-lpmq/berita-dan-artikel/berita/presiden-joko-widodo-tetapkan-besaran-tunjangan-jabatan-fungsional-pentashih-al-qur'an.html>
- Aini, A. F., Prajawinanti, A., Sulton, A., & Alifa, A. Z. (2025). Digital Preservation of Qur'anic Manuscript : Developing the Manuscript Al- Qur'an Digital Application (MAQDA). *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, & Kearsipan*, 13(1), 37–53. <https://doi.org/10.24252/v13i1a4>
- Ahmadi, R. (2025). *Jamin Kesahihan Mushaf, LPMQ Kawal Peredaran 5,5 Juta Eksemplar Al-Qur'an Sepanjang Tahun 2025*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://lajnah.kemenag.go.id/info-lpmq/berita-dan-artikel/berita/jamin-kesahihan-mushaf-lpmq-kawal-peredaran-5,5-juta-eksemplar-al-qur-an-sepanjang-tahun-2025.html>
- Alauddin, F., & Taufiq, M. A. (2025). *Authority and Accuracy : A Study on LPMQ's Role in Regulating Digital Translations of The Qur'an*. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 10(2), 1–12. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v10i1.42074>
- Arifin, Z., Sidqi, A. A., Rozi, F., Mahzumah, L., Sudrajat, E., Jaeni, A., & Mutaqien, I. (2017). *Sejarah Penulisan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia* (M. M. Hanafi, Ed.; 2nd ed.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3(1), 330–345. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.330-345>
- Firdaus, N. I. (2025). Digitalisasi Kajian Al-Quran: Peluang dan Tantangan Media Sosial. *Ulul-Albab: Journal Dak'Wah and Social Religiosity*, 7(1), 37–46. <https://doi.org/10.69943/ulalbabv3n1>
- Hanafi, M. M., Arifin, Z., Akbar, A., Mustopa, Hakim, A., Suseno, I., & Suparman, H. (2021). Evaluasi Kepatuhan Penerbit Al-Qur'an Terhadap Mekanisme Penerbitan, Pentashihan, Dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia. *Subuf*, 14(2), 245–263. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.691>

- Hikmawati, R., & Setiawan, A. (2024). Akibat Hukum Kebijakan Tashih al-Quran dan Relevansinya Terhadap Upaya Pengendalian Produk Teknologi “Mushaf al-Quran Digital”. *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 9(1), 123–132.
<https://doi.org/10.29300/qys.v9i1.4287>
- Khabibatur, B. (2025). Digitalisasi Al-Qur'an: Transformasi dan Sakralitas Al-Qur'an. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 504–513.
<https://doi.org/10.58401/takwiluna.v6i1.2109>
- Kaltsum, L. U., & Ulfah, M. Y. (2022). Diferensiasi Tanda Waqaf Mushaf Standar Indonesia 2008 dan Mushaf Madinah 1439 H. *Qof: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 23–48.
<https://doi.org/10.30762/qof.v6i1.138>
- LPMQ. (2025a). *Laporan Kinerja (LKJ) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2025*.
- LPMQ. (2025b). *Rencana Strategis 2025-2029 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.
- LPMQ. (2026). *Standar Pelayanan Permohonan Surat Tanda Tashih*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://tashih.kemenag.go.id/info-layanan-pentashihan/read/standar-pelayanan-permohonan-surat-tanda-tashih>
- Maisya, A., & Rohman, N. (2021). Pentashihan Al-Qur'an Digital Di Indonesia: Peran, Otoritas, Dan Legitimasi LPMQ. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 2(1), 25–42.
<https://doi.org/10.22515/ajipp.v2i1.3725>
- Marki, J. M., Agil, S., & Almunawwar, H. (2024). Kajian Komparatif Pemeliharaan Mushaf Al-Qur'an: Praktik Pencetakan Mushaf Di Indonesia. *Blantika: Multidisciplinary Jurnal*, 2(12), 1481–1496. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i12.253>
- Marisa, S. N. (2023). Dimensi Komodifikasi Mushaf Al-Qur'an (Analisis Komodifikasi Mushaf Al-Qur'an Era Kontemporer). *BASHA'IR: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir*, 3(2), 99–111.
<https://doi.org/10.47498/bashair.v3i2.2579>
- Martiningsih, D. (2020). Pembinaan Dan Pengawasan Pencetakan Al-Qur'an Di Indonesia. *Suhuf*, 13(2), 355–380. <https://doi.org/10.22548/shf.v13i2.579>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (T. Rohendi Rohidi, Tran.). UI Press.
- Mustopa. (2022). *Kembangkan Tashih Online, LPMQ Gagas SILAT*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://lajnah.kemenag.go.id/info-lpmq/berita-dan-artikel/berita/kembangkan-tashih-online-lpmq-gagas-silat.html>
- Muzakky, A. H. (2020). Al- Qur'an Di Era Gadget : Studi Deskriptif Aplikasi Qur'an Kemenag. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 16(1), 55–68. <https://doi.org/10.21009/JSQ.016.1.04>
- Purnomo, B. (2019). *Kepala LPMQ, Pengawasan Konten Suplemen Al-Qur'an Harus Diperketat*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.
<https://lajnah.kemenag.go.id/info-lpmq/berita-dan-artikel/berita/kepala-lpmq-pengawasan-konten-suplemen-al-qur-an-harus-diperketat.html> %0A
- Purnomo, B. (2025). *108 CPNS Baru Mulai Bertugas di LPMQ, Begini Arahannya Abdul Aziz Sidqi*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.
<https://lajnah.kemenag.go.id/info-lpmq/berita-dan-artikel/berita/108-cpns-baru-mulai-bertugas-di-lpmq-begini-arahan-abdul-aziz-sidqi.html>

- Puspitasari, D. A. (2021). Kebijakan Pentashihan Aplikasi Al- Qur'an Digital di Indonesia : Studi Perkembangan Aplikasi “ Al-Quran Kementerian Agama ” dan Permasalahannya. *J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 12–22. <https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.13425>
- Raihannur, M. (2025). Analysis of Misprinted in Surah Al-Kahfi Verse : A Case Study of Misprinted Mushafs and the Kementerian Agama Follow-up. *Theosinesis: Journal of Integrative Understanding and Ethical Praxis*, 1(2), 41–50. <https://doi.org/10.20625/theosyn.v1i2.041>
- Saputra, A., Al-kahfi, M. F., Nur, H., Ratnasari, D., & Alim, A. (2025). Literasi al-Qur'an di Era Digital : Analisis Bibliometrik dan Kajian Tren Penelitian di Indonesia 2018-2024. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Humaniora*, 4(3), 398–408. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i3.168>
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Rajagrafindo Persada.
- Thohir, M., & Reditiya, V. E. (2024). Exploring The Perspective Of UPTQ Students Surpassing: Limitations With Digital Applications for Memorizing The Qur'an. *International Journal of Indonesian Education and Teaching*, 8(1), 78–87. <https://doi.org/10.24071/ijiet.v8i1.6780>
- Yanti, E. S., & Rasyidah. (2023). Problematika Publisistik Mushaf Al-Qur'an di Indonesia. *Sadida Islamic Communications Media Studies*, 3(2), 53–69. <https://doi.org/10.22373/sadida.v3i2.3738>
- Yanti, F., Aryani, V. L., & Alfatih, N. S. (2023). Menjaga Keautentikan Al-Qur'an dalam Keberagaman Indonesia. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 2(2), 135–138. <https://doi.org/10.15408/tadabbur.v2i02.41145>
- Zaelani, A. (2023). *Mushaf dengan Tanda Tashih Lama Segera Tashih Ulang*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Zaelani, A. (2024a). *Gandeng Kominfo, LPMQ Perkuat Pengawasan Al-Qur'an Digital*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://lajnah.kemenag.go.id/info-lpmq/berita-dan-artikel/berita/gandeng-kominfo,-lpmq-perkuat-pengawasan-al-qur'an-digital.html>
- Zaelani, A. (2024b). *Penerbit Al-Qur'an Harus Patuhi Regulasi*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://lajnah.kemenag.go.id/info-lpmq/berita-dan-artikel/berita/penerbit-al-qur'an-harus-patuhi-regulasi.html>
- Ziyadaturrohmah, N., Azizah, S. N., & Luthfi, H. (2025). Living Quran di Era Digital Analisis Penggunaan Aplikasi Quran dan Doa dalam Ibadah Ramadhan Selama Pandemi. *Reflection : Islamic Education Journal*, (2), 331–341. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.1081>